

PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TIDAK ADANYA BARANG BUKTI

DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

(Studi Putusan Nomor : 317/Pid.B/2018/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH

DESSI MILA LESTARY SIANTURI

NPM : 14.840.0167

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TIDAK ADANYA BARANG BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor : 317/Pid.B/2018/PN.Mdn)**



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : **PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TIDAK ADANYA BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor : 317/Pid.B/2018/PN.Mdn)**

Nama Mahasiswa : **DESSI MILA LESTARY SIANTURI**

NPM : **14.840.0167**

DIPERIKSA

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


ANGGRENI ATMEI LUBIS, SH, M.Hum


RIDHO MUBARAK, SH, MH

Acc diperbanyak untuk diujikan

DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumber secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelas akademika yang saya peroleh dan saksi-saksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 04 Oktober 2019

Penulis



DESSI MILA LESTARY SIANTURI

14 840 0167

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESSI MILA LESTARY SIANTURI
NPM : 14.840.0167
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TIDAK ADANYA BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Mdn)** beserta perangkat yang ada (jika Putusan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya. Selama tetap perencanaan mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagainya pemilik dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Tanggal : 04 Oktober 2019
Yang menyatakan



(DESSI MILA LESTARY SIANTURI)

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TIDAK ADANYA BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

(Studi Putusan No : 317/Pid.B/2018/Pn Mdn)

OLEH

DESSI MILA LESTARY SIANTURI

NPM : 14.840.0167

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. Faktor penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah kesalahpahaman dan tujuan dari penganiayaan tersebut adalah untuk balas dendam. Pertimbangan hakim atas tidak adanya barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan pada putusan Nomor : 317/Pid.B/2018/Pn.Mdn adalah dengan mempertimbangkan tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf, mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, mempertimbangkan fakta persidangan dan alat-alat bukti yang sah, serta memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analiti syang mengarah pada penelitian hukum normatif.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tidak Adanya Barang Bukti,
Penganiayaan.**

ABSTRACT

**JUDGMENT CONSIDERATIONS FOR NO PROVISION OF EVIDENCE IN
CRIMINAL ACTION**

(Study of Decision No: 317 / Pid.B / 2018 / Pn Mdn)

BY

DESSI MILA LESTARY SIANTURI

NPM: 14,840.0167

Persecution is an act done intentionally to cause pain or injury to the body of another person. The criminal acts of torture are regulated in Chapter XX of the Second Book of the Criminal Code in Articles 351 to 355. The factors causing the persecution are misunderstandings and the purpose of the persecution is to revenge. The judge's consideration of the absence of evidence in a criminal act of persecution in decision Number: 317 / Pid.B / 2018 / Pn.Mdn is to consider the absence of justification reasons and forgiving reasons, considering mitigating matters and incriminating matters, consider the facts of the trial and legal evidence, and pay attention to Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code. The research method used in this study is descriptive analysis which leads to normative legal research.

Keywords: Judge Considerations, Absence of Evidence, Persecution.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Pertimbangan Hakim Atas Tidak Adanya Barang Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 317/Pid.B/2018/Pn.Mdn)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan perhatian hingga skripsi ini selesai
5. Bapak Riswan Munthe, SH, MH Selaku Sekretaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
7. Penulis berterimakasih atas cinta, dukungan, perhatian, pengorbanan serta bimbingan yang diberikan oleh orang tua penulis. Mereka adalah motivator, inspirator serta teladan bagi penulis. Penulis juga tidak lupa berterimakasih kepada saudara penulis yang telah menjadi pendorong dan penyemangat.
8. Buat teman-teman yang telah membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Stambuk 2014 pagi Universitas Medan Area.

Akhir kata, penulis harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Medan, 25 November 2018

Penulis

DESSI MILA LESTARY SIANTURI

14 840 0167

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Pembatasan Masalah.....	8
1.4. Perumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan.....	10
2.2. Alat Bukti	17
2.3. Tinjauan Umum Barang Bukti	21
2.4. Kerangka Konsep	24
2.5. Hipotesis	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Sifat/Materi Penelitian	26
3.2. Sumber Data	26
3.3. Lokasi Penelitian.....	27
3.4. Waktu Penelitian	28
3.5. Teknik Pengumpulan Data	28
3.3. Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Hasil Penelitian.....	33
4.1.1. Pengaturan tentang Kekuasaan Kehakiman.....	33
4.1.2. Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti.....	38
4.2. Hasil Pembahasan.....	40
4.2.1. Pertimbangan Hakim Atas Tidak Adanya Barang Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan Putusan Nomor : 317/Pid.B/2018/Pn.Mdn.....	43
4.2.2. Eksistensi Putusan Majelis Hakim terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Tidak Adanya Barang Bukti pada Putusan Nomor : 317/Pid.B/2018/Pn.Mdn.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang telah tegas tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum”. Pengertian hukum menurut Syamsul Arifin adalah suatu perangkat kaidah-kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia, guna mencapai ketertiban dan keadilan yang dijabarkan sebagai berikut :

“Sebelum diuraikan mengenai apakah hukum itu, terlebih dahulu dikemukakan etimologi dari perkataan hukum tersebut. Dalam Bahasa Belanda perkataan hukum disebut *recht*. Perkataan *recht* ini bertalian dengan bahasa Latin *rectum* artinya pimpinan. Dari perkataan *recht*, *rectum* terdapat unsur autorita, kewibawaan. Disamping itu, *recht* merupakan bagian dari kata *gerechtigheid*, yang berarti keadilan. Perkataan *recht* tidak dapat dipisahkan dari *gerechtigheid*, dengan kata lain perkataan hukum itu membawa pengertian kewibawaan dan keadilan.”¹

Seluruh warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum apabila tidak sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa maka akan menimbulkan penegakan hukum yang tidak mencapai sasaran. Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang hukum tersebut tergantung dari sudut mana hukum tersebut dipandang.²

Pelanggaran terhadap hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku semakin meningkat dan sudah ada dari zaman sebelum masehi. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita, baik elektronik maupun media cetak. Salah satu fungsi hukum adalah memberikan ketertiban dalam lingkup masyarakat, dengan kata lain mencegah terjadinya tindakan yang melawan hukum.

¹ Syamsul Arifin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012, h. 5.

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, h. 11.

Menurut Syamsul Arifin, tindakan melawan hukum adalah perbuatan atau melalaikan perbuatan yang³ :

1. Melanggar hak sesamanya;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;
3. Melanggar norma dimasyarakat :
 - a. Menentang kesopanan
 - b. Menentang tata keharusan dalam pergaulan di dalam masyarakat yang menyangkut pribadi atau barang milik sesamanya.

Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana. Menurut Marties, hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafrecht* artinya keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan kekuatan-kekuatan mana yang seharusnya dipidana dan jenis pidana apa saja yang seharusnya dijatuhkan. Dengan perkataan lain, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dihukum dan hukum apa saja yang dapat dijatuhkan dalam hal seseorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran.⁴

Kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun hukum pidana baik materil maupun formil serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan. Hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan dinilai tetap kurang efektif, maka para pakar dalam berbagai disiplin ilmu terutama pakar hukum pidana mulai mengadakan penelitian bukan hanya pada aturan-aturan hukumnya, tetapi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan.

Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana formil dan pidana materil. Pidana formil adalah seperangkat hukum yang mengatur tentang jalannya suatu proses pemidanaan yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hukum pidana materil adalah muatan tentang hukum-hukum pidana atau kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia juga mengatur masalah pembuktian yang sangat penting dalam suatu proses hukum yang bergulir.

Dalam Pasal 184 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem

³ Syamsul Arifin, *Op.Cit*, h. 42.

⁴ *Ibid*, h. 113.

pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, hal. 19).⁵ Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 254). Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti⁶:

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti->, diakses pada tanggal 30 April 2019, pukul 13.12 WIB

⁶ *Ibid.*

Dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah⁷:

1. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
2. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
3. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
4. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
5. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara

Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP).

Bila dibandingkan dengan sistem Common Law seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah: *real evidence, documentary evidence, testimonial evidence dan judicial notice* (Andi Hamzah). Dalam sistem Common Law ini, *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita.

Bila memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, tidak tampak adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHP mengatur bahwa untuk menentukan pidana terhadap terdakwa, harus⁸:

- a. kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

⁷ *Ibid.*

⁸ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, h.

- b. dan atas keterbuktian dengan sekuran-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim”memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya

Sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia adalah sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*Negatieve Wettelijke Bewijs Theorie*), yaitu dalam pembuktian perkara pidana berpangkal tolak dari aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif dalam undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Dalam sistem pembuktian ini, minimal dibutuhkan dua alat bukti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan dua alat bukti yang sah tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa adalah benar orang yang telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya. Sistem pembuktian ini diatur dalam Pasal 183 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.⁹

Sistem pembuktian menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disamping dikenal adanya alat bukti dikenal juga barang bukti, yaitu barang bukti sebagai hasil kejahatan (*corpora delicti*) dan barang bukti yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*). Barang bukti diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, walaupun Pasal tersebut tidak secara tegas mengatur tentang barang bukti, tetapi mengatur barang yang dapat disita oleh penyidik.

Terkait dengan bukti permulaan khususnya dalam penyidikan Kepolisian dalam Surat Keputusan No. Pol.SKEEP/04/I/1982, tanggal 18 Februari 1982 menentukan, bahwa barang bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantara¹⁰ :

1. Laporan Kepolisian;
2. Berita Acara Pemeriksaan tempat kejadian perkara;
3. Laporan hasil penyelidikan;

⁹ M. Haryono, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2007, h. 86.

¹⁰ Darwin Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jambatan dan Yayasan Bantuan Hukum, Jakarta, 1989, h. 42.

4. Keterangan saksi atau saksi ahli; dan
5. Barang bukti.

Proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan sangat dipengaruhi dan didasarkan kesempurnaan tindakan penyelidikan dalam mengumpulkan sarana pembuktian yang akan diajukan ke muka persidangan. Dakwaan tersebut akan menghasilkan putusan pengadilan sebagaimana diupayakan Penyidik dan Penuntut Umum.¹¹

Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan oleh karena itu, ia berkewajiban untuk menyusun alat bukti dan pembuktian tentang kebenaran surat dakwaan atas kesalahan terdakwa. Barang bukti dalam hal ini mempunyai nilai strategis untuk menentukan suatu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan atau tidak, apakah terdakwa benar sebagai pelaku dalam perbuatan tersebut dan harus dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.

Salah satu bentuk kejahatan yang ada di dalam masyarakat adalah penganiayaan baik dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama atau yang biasa juga disebut tindak pidana pengeroyokan. Undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari penganiayaan. Menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Mengenai penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, sering terjadi penganiayaan secara bersama-sama dan bahkan di muka umum, seperti contohnya pengeroyokan dan juga main hakim sendiri. Kasus penganiayaan dimuka umum sering dikaitkan dengan Pasal 170 KUHP. Pasal ini mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum

Berbagai bentuk penganiayaan yang ada merupakan bagian kecil dari banyaknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Pidana secara sempit adalah suatu tindakan kriminal. Pengertian pidana menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.¹²

Tindak pidana merupakan masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial yang sebab musababnya sering kurang dipahami, karena tidak melihat masalah tersebut menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

¹¹ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2010, h. 14.

¹² <http://www.artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>, diakses pada tanggal 18 Juni 2017, pukul 17:27 WIB.

Perkembangan meningkat atau menurunnya kualitas maupun kuantitas tindak pidana, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relatif dan interaktif sebab musababnya.

Salah satu contoh kasus tindak pidana penganiayaan yaitu putusan perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor : 317/Pid.B/2018/Pn.Mdn sebagai berikut. Bermula pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 15:00 WIB terdakwa HERMANTO NAPITUPULU keluar dari rumah dan bertemu dengan saksi korban PARMONANGAN ROMULUS HUTABARAT bersama saksi ANDI SIMANUNGKALIT dan saksi ZULKIFLI. Terdakwa mengajak saksi korban berkelahi karena tempat saksi korban bersama saksi lainnya bekerja berdekatan dengan rumah terdakwa dan alat-alat yang dipakai oleh para saksi terdengar ke rumah terdakwa.

Pada saat itu terdakwa mengajak saksi-saksi berkelahi, namun saksi-saksi diam saja. Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan mengambil satu buah kelewang dari dalam kamar dan keluar rumah dan mendatangi saksi korban bersama saksi-saksi. Setelah bertemu lalu saksi korban menyuruh terdakwa membuang kelewang yang dipegang terdakwa, namun terdakwa tetap memegang kelewang tersebut. Kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban lalu terdakwa mengayunkan kelewang tersebut ke arah rahang saksi korban sebelah kiri sebanyak dua kali, lalu saksi korban jatuh ke tanah. Setelah itu terdakwa pergi menuju Simalingkar lalu, membuang kelewang tersebut ke sungai.

Akibat kejadian tersebut rahang sebelah kiri saksi korban mengalami luka sehingga saksi korban diopname di rumah sakit dan terhalang melakukan aktivitasnya sehari-hari. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 028/VSM/RM/RSMS/XI/2017 tanggal 26 November 2017 oleh dr. Diah Pitaloka dari RSU Mitra Sejati an. PARMONANGAN ROMULUS HUTABARAT, ditemukan luka robek pada rahang bawah kurang lebih 10x2x1 cm, leher bagian sebelah kiri bengkak, luka lecet pada hidung, luka robek di dagu 2x1 cm akibat kena bacok parang dan benjolan pada belakang kepala.

Berdasarkan posisi kasus tersebut diatas merupakan kasus tindak pidana penganiayaan. Alat yang dipergunakan oleh terdakwa yang seharusnya menjadi barang bukti telah dibuang. Dalam kasus ini, tidak terdapat barang bukti.

Dalam kronologi kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut

Hal-hal tersebut diataslah yang menyita perhatian penulis untuk membuat penelitian berupa penulisan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Atas Tidak Adanya Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 317/Pid.B/2018/Pn.Mdn)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan.
2. Pertimbangan hakim atas tidak adanya barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan.
3. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan.
4. Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.
5. Pertimbangan hakim atas tidak adanya barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan.
6. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah terbatas pada pertimbangan hakim atas tidak adanya barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan studi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 317/Pid.B/2018/Pn.Mdn.

1.4. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim atas tidak adanya barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas tidak adanya barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penelitian

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana khususnya tentang Pertimbangan Hakim Atas Tidak Adanya Barang Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan.

b. Bagi Akademisi

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai Pertimbangan Hakim Atas Tidak Adanya Barang Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan sebagai kajian Hukum Pidana, serta diterapkan pula penelitian ini sebagai referensi/pengetahuan sebagai tambahan pemikiran bagi para civitas akademika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan yang dilarang (disertai sanksi), menentukan kapan dan dalam hal-hal apa para pelaku dapat dijatuhi pidana dan menentukan cara pemidanaannya. Pengertian tindak pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah strafbaar feit dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resminya. ¹⁸Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian Strafbbaar feitt dibedakan menjadi : a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana.¹⁸ Sementara kata "delik" berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia¹⁹ arti delik diberi batasan yaitu : "perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana". Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian strafbaar feit, antara lain sebagai berikut: 1. Simons, memberi batasan pengertian strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁰ 2. Pompe, strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah

¹⁸Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm.86. ¹⁹Ledeng Marpaung, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 7. ²⁰P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34.

²¹dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²¹ Hasewinkel Suringa, strafbaar feit yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.²² Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Strafbbaar feit, antara lain sebagai berikut: 1. Bambang

bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Pasal 338 (pembunuhan) atau Pasal 354 (dengan sengaja melukai orang lain). Pada delik tidak sengaja atau kelalaian (*culpa*) misalnya Pasal 359, Pasal 188 dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya persetubuhan, pencurian atau penipuan. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsure perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam pasal 224, 304 dan 552 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana tidak murni adalah tindak

pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya Pasal 338 (ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Andi Hamzah adalah¹⁴ :

1. Kelakuan dan akibatnya (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia penganiayaan adalah perbuatan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan lain sebagainya). Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai mengakibatkan kematian, bila ditinjau dari unsur kesengajaannya dan kesalahannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 sampai Pasal 358 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Penganiayaan terbagi menjadi 4 jenis menurut R. Sugandhi yaitu :

1. Penganiayaan biasa (vide Pasal 351 KUHP);
2. Penganiayaan ringan (vide Pasal 352 KHUP);
3. Penganiayaan berencana (vide Pasal 353 KHUP); dan
4. Penganiayaan berat (vide Pasal 354 KHUP).

¹⁴ *Ibid*, h. 27.

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Berikut ini 4 jenis penganiayaan biasa berdasarkan Pasal 351 KUHP¹⁵ :

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan dengan denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1)
2. Penganiayaan yang menimbulkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. (ayat 2)
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. (ayat 3)
4. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan. (ayat 4).

Penjelasan mengenai luka berat dalam ayat (2) terdapat dalam Pasal 90 KUHP yaitu berbunyi sebagai berikut :

Luka berat berarti :

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat besar;
- e. Lumpuh (kelumpuhan);
- f. Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari 4 minggu;
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

¹⁵ <http://tindakpidanapenganiayaan.blogspot.co.id/2012/07/babii-kerangka-teori.html>, diakses pada 16 Juni 2018 pukul 00:27 WIB.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:¹⁶

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Penganiayaan ringan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Bukan merupakan penganiayaan biasa
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan :
 - a. Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya;

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/diakses> pada tanggal 28 Januari 2019, pukul 13.45 WIB.

- b. Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena tugasnya yang sah
 - c. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
3. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Penganiayaan berencana adalah penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Tirtaadmijaya mengutarakan arti direncanakan terlebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang.¹⁷

Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang;
2. Sejak timbulnya kehendak atau pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
 - a. Resiko apa yang akan ditanggung.
 - b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
3. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.

Kejahatan penganiayaan berat merupakan gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi

¹⁷ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 6.

secara serentak atau bersamaan, oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berat dan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat bukanlah menjadi tujuan. Jika terjadi kematian, bukan berarti karena disengaja, karena jika kesengajaannya adalah kematian korban, maka disebut pembunuhan berencana.¹⁸

2.2. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹⁹

Definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²⁰ Berikut ini adalah uraian mengenai alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

1. Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pengertian keterangan saksi terdapat pada Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Keterangan saksi di depan penyidik, bukan keterangan saksi, jadi bukan merupakan alat bukti. Keterangan saksi di depan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam persidangan. Apabila berbeda dengan keterangan yang diberikan di depan penyidik dengan yang diberikan di persidangan, maka hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat. (Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

¹⁸ *Ibid*, hlm. 6-8.

¹⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 11.

²⁰ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>, diakses pada tanggal 28 Januari 2019, pukul 13.50 WIB.

2. Keterangan ahli

Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Kadang seorang ahli merangkap sebagai seorang saksi. Namun isi dari keterangan ahli dan keterangan saksi itu berbeda.

Sesuai ketentuan Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus. Perlu diperhatikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan antara keterangan seorang ahli di pengadilan sebagai alat bukti keterangan ahli dan keterangan ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat.

Apabila keterangan diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat. Contoh yang paling baik mengenai kedua hal tersebut adalah *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh seorang dokter.

3. Surat

Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan yang memuat keterangan tentang kejadian yang didengar dilihat atau dialaminya sendiri. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya. Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti. Pada akhirnya persoalan

diserahkan pada hakim, dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti.

5. Keterangan terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Sedangkan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di depan sidang pengadilan tentang perbuatan yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 183 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan terdakwa tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai oleh alat bukti lain. Hal ini mengingatkan bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan, tidak perlu mengucapkan sumpah atau janji. Karena keterangan terdakwa bukanlah pengakuan terdakwa, maka ia boleh menyangkal segala tuduhan karena ia tidak disumpah. Penyangkalan terdakwa adalah hak terdakwa dan harus dihormati. Oleh sebab itu, suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan alat bukti.

2.3. Tinjauan Umum Barang Bukti

Pengertian barang bukti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi diatur beberapa ketentuan tentang barang bukti tersebut. Berikut ini pengertian barang bukti menurut beberapa ahli²¹ :

1. Ansori Sabuan

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam persidangan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu persidangan.

2. Ratna Nurul Afiah

Barang bukti adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.

²¹ <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-barang-bukti.html>, diakses pada tanggal 22 Juni 2018 pukul 16:04 WIB.

3. Andi Hamzah

Barang bukti adalah barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.

4. Gerson

Barang bukti adalah barang yang merupakan objek, barang yang merupakan produk, barang yang dipergunakan sebagai alat, barang yang terkait dengan peristiwa pidana.

5. Sudarsono

Barang bukti adalah benda atau barang yang dipergunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang didakwakan kepadanya.


Barang bukti ialah benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Agar dapat dijadikan sebagai bukti maka benda-benda ini harus dikenakan penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya benda yang dikenakan penyitaan berada. Kecuali penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu ada izin ketua pengadilan negeri setempat. Adapun benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah²² :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa
2. Seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.

²² [https:// satreskrimrestasmda.wordpress.com/2012/11/11/bukti-barang-bukti-dan-alat-bukti/](https://satreskrimrestasmda.wordpress.com/2012/11/11/bukti-barang-bukti-dan-alat-bukti/), diakses pada tanggal 28 Januari 2019, pukul 13.54 WIB.

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2.1. Kerangka Konsep



2.2. Hipotesis

Hipotesis berdasarkan perumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim atas tidak adanya barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan pada putusan Nomor : 317/Pid.B/2018/Pn.Mdn adalah dengan mempertimbangkan tidak adanya alasan pembenaar dan alasan pemaaf, mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, mempertimbangkan fakta persidangan dan alat-alat bukti yang sah, serta memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama dua tahun terhadap pelaku HERMANTO NAPITUPULU.
2. Eksistensi putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penganiayaan tidak adanya barang bukti pada putusan Nomor : 317/Pid.B/2018/Pn.Mdn adalah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*, karena meskipun tanpa barang bukti, hakim dengan keyakinannya menemukan alat bukti berdasarkan fakta persidangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka dalam penelitian ini diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Untuk itu metode penelitian yang digunakan meliputi:

3.1. Sifat/Materi Penelitian

Sifat dan jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yang mengarah pada penelitian hukum normatif. Di mana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaedah yang berlaku di dalam masyarakat, norma hukum yang berlaku itu berupa hukum positif, undang-undang, dan lain sebagainya²³.

3.2. Sumber Data

Materi penelitian yang dibutuhkan bersumber dari data sekunder. Data sekunder melalui studi dokumen (*Library Research*), yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

²³ "Macam-Macam Penelitian Hukum" melalui <http://www.elearning.upnjatim.ac.id>, diakses pada tanggal 29 Januari 2019, pukul 12.35 WIB.

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, data resmi dari instansi-instansi pemerintah yang bersifat rahasia (data sekunder yang bersifat publik) jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

3.3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No.8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan mengambil putusan nomor : 317/Pid.B/2018/Pn.Mdn.

3.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2018 dengan mengambil putusan ke Pengadilan Negeri Medan. Penelitian dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Kegiatan	Mei-2018				Jun-2018				Juli-2018				Agus-2018			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengajuan Judul																
2.	Penyusunan Proposal																
3.	Seminar Proposal Skripsi																
4.	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi																
5.	Ujian Meja Hijau																

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan penelitian ini, dimana peneliti memperoleh data yang selanjutnya dianalisis dengan studi dokumen menggunakan teknik analisis kualitatif²⁴, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, dari data kepustakaan secara lebih konkret dan terperinci. Adapun metode yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan pertimbangan hakim atas tidak adanya barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan.

Metode kepustakaan seringkali menggunakan data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain, Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, data resmi dari instansi-instansi pemerintah yang bersifat rahasia (data sekunder yang bersifat publik) jurnal, pendapat para ahli, media

²⁴ Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 15.

massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan pengambilan putusan nomor : 317/Pid.B/2018/PN.Mdn.

3.6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Data yang diperoleh dari penelitian ini, selanjutnya dianalisis dengan studi dokumen menggunakan teknik analisis kualitatif²⁵, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, dari data kepustakaan secara lebih konkret dan terperinci.


Oleh karena itu, metode penelitian data yang sesuai dengan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan pertimbangan hakim atas tidak adanya barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan putusan Nomor : 317/Pid.B/2018/PN.Mdn, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan.

²⁵ *Ibid.*

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut: semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan.

Dipilih dan disistematisasi berdasarkan kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Dari hasil tersebut ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



²⁶ H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002, h. 37.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim atas tidak adanya barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan pada putusan Nomor : 317/Pid.B/2018/Pn.Mdn adalah dengan mempertimbangkan tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf, mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, mempertimbangkan fakta persidangan dan alat-alat bukti yang sah, serta memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama dua tahun terhadap pelaku HERMANTO NAPITUPULU.
2. Eksistensi putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penganiayaan tidak adanya barang bukti pada putusan Nomor : 317/Pid.B/2018/Pn.Mdn adalah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*, meskipun tanpa barang bukti, hakim dengan keyakinannya menemukan alat bukti berdasarkan fakta persidangan dan juga karena putusan telah sesuai dengan kaidah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan tidak adanya upaya hukum yang diajukan terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

5.2. Saran

1. Kiranya hakim dalam memutuskan suatu perkara tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diharapkan majelis hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana agar memperhatikan juga dampak yang timbul dari tindak pidana

tersebut dan dampak dari putusan yang diambil, agar keadilan yang beralaskan Pancasila dan Humanis dapat tetap berdiri tegak di Negeri ini.

2. Kiranya hakim dalam menetapkan suatu putusan juga memperhatikan segi norma dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat agar keadilan yang bermartabat dapat tegak berdiri di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Afiah Ratna Nurul, 1988, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Ali Achmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Arifin Syamsul, 2012, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Medan : Medan Area University Press.

Dewantoro Nanda Agung, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia.

Hamzah Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Gunadi Ismu, Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Prenada Media Group.

Haryono M, 2007, *Hukum Acara Pidana*. Salatiga : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Kuffal H.M.A, 2010, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang : UMM Press.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.

Mulyadi Lilik, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu.

Prints Darwin, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Jambatan dan Yayasan Bantuan Hukum.

Rifai Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sasangka Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Sutopo H.B, 2002, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*. Surakarta : UNS Press.

Waluyo Bambang, 2008, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. SUMBER LAINNYA

<http://artonang.blogspot.in/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>

<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>

<http://www.elearning.upnjatim.ac.id>,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti>

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-barang-bukti.html>.

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>.

<https://satreskrimrestasmda.wordpress.com/2012/11/11/bukti-barang-bukti-dan-alat-bukti/>

<https://www.seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan.html>.

<http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti->, diakses pada tanggal 30 April 2019, pukul 13.12 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id/21238/11/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 13.15 WIB.

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>, diakses pada tanggal 28 Januari 2019, pukul 13.50 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id/20228/3/bab%20II%20Leo.pdf>, diakses pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 14.50 WIB.

<https://satreskrimrestasmda.wordpress.com/2012/11/11/bukti-barang-bukti-dan-alat-bukti/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2019, pukul 13.54 WIB.

“*Macam-Macam Penelitian Hukum*” melalui <http://www.elearning.upnjatim.ac.id>, diakses pada tanggal 29 Januari 2019, pukul 12.35 WIB.

<http://repository.unpas.ac.id/12206/5/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 16.45 WIB.

https://www.academia.edu/29533760/Pengertian_Tindak_Pidana_Penganiayaan, diakses pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 14.25 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti>, diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 20:00 WIB.

Sudut Hukum, *Dasar Pertimbangan Hakim*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 08:57 WIB.

